



Menggagas e-Government Provinsi Sumatera Utara

F. Rizal Batubara

USUpres

Art Design, Publishing & Printing

Jl. Universitas No. 9, Gedung Pusat Sistem Informasi (Gedung F)

Kampus USU, Medan 20155

Indonesia

Telp. 061-8213737

Kunjungi kami di:

<http://usupress.usu.ac.id>

Terbitan pertama 2011

© USUpres 2011

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 979 458 584 X

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Batubara, F Rizal

Menggagas e-Government Provinsi Sumatera Utara/F. Rizal Batubara

Cet. 1. Medan : USUpres, 2011.

iv, L-9, 110 p. ; ilus. : 25 cm

Bibliografi, Indeks

ISBN : 979-458-584-X

1. E-GOVERNMENT

I. Judul

352.54 – dc22

Dicetak di Medan, Indonesia

PENGANTAR

Tujuan otonomi daerah antara lain adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam era sekarang hanya dapat dilakukan dengan membangun pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau yang lebih populer dengan sebutan e-Government. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah seharusnya memiliki rencana pengembangan e-Government sebagai sebuah rencana strategis dalam pengembangan dan penerapan TIK. Dengan dukungan TIK, berbagai aktifitas pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dengan lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Buku ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gagasan pengembangan e-Government ini merupakan turunan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025. TIK dalam konteks ini berperan sebagai sarana untuk membantu Pemerintah Provinsi mewujudkan visinya.

Akhir kata, diharapkan gagasan ini mampu memberikan peluang bagi Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki dan meningkatkan cara-cara pemerintahan diselenggarakan. Selain itu, dengan e-government, Pemerintah Provinsi diharapkan mampu menarik minat dan perhatian para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar lingkungan internal pemerintahan termasuk anggota masyarakat, pengusaha, dan pegawai pemerintahan secara bersama-sama membangun masyarakat Sumatera Utara yang maju dan sejahtera dalam keberagaman.

Medan, November 2011
Penulis,

F. Rizal Batubara, ST, MTI

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
MENGAPA E-GOVERNMENT ?	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government	3
PROFIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	5
2.1 Profil Geografis	5
2.2 Profil Demografi	6
2.3 Profil Historis dan Budaya	8
2.4 Profil Industri	9
2.5 Profil Infrastruktur	12
2.6 Profil Fiskal	13
2.7 Profil Pemerintahan Provinsi	14
2.7.1 Unsur Pemerintahan	15
2.7.2 Organisasi Pemerintah Provinsi	16
2.7.3 Kewenangan Pemerintah Provinsi	21
2.7.4 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	21
2.7.5 Fungsi Pokok Lainnya	22
ANALISIS LINGKUNGAN ORGANISASI	25
3.1 Identifikasi Informasi Organisasi	25
3.2 Analisis Lingkungan Bisnis Eksternal	36
3.2.1 Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah	36
3.2.2 Perkembangan Pembangunan Ekonomi	38
3.2.3 Kehidupan Sosial Masyarakat/Budaya	39
3.2.4 Hukum dan Peraturan Perundangan	40
3.2.5 Perkembangan Teknologi	41
3.2.6 Analisis Five Competitive Forces Model	43
3.3 Analisis Lingkungan Bisnis Internal	45
3.3.1 Analisis Value Chain	45
3.3.2 Analisis SWOT	48
3.4 Analisis Lingkungan TIK Eksternal	55
3.4.1 Tren TIK Nasional	55
3.4.2 Tren Aplikasi TIK	56

3.4.3	Tren Pengamanan TIK	58
3.5	Analisis Lingkungan TIK Internal	59
3.5.1	Sumber Daya TIK	60
3.5.2	Budaya TIK Dalam Organisasi	60
3.5.3	Portofolio Aplikasi	61
3.5.4	Manajemen TIK	63
3.5.5	Analisis SWOT TIK	63
TARGET e-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA		67
4.1	Identifikasi Kebutuhan Informasi dan Strategi TIK	67
4.2	Landasan Kebijakan TIK	67
4.2.1	Konsep Pengembangan e-Government	67
4.2.2	Penerapan e-Government	68
4.2.3	Metodologi Pengembangan e-Government	70
STRATEGI PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT PROVINSI SUMATERA UTARA		71
5.1	Formulasi Strategi TIK	71
5.2	Strategi Pengembangan TIK	75
5.3	Konfigurasi Jaringan	78
5.4	Strategi Tata Kelola TIK	81
5.4.1	Prinsip Dasar dan Model	82
5.4.2	Kebijakan Umum	83
5.4.3	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	85
5.4.4	Proses Perencanaan Sistem	87
5.4.5	Strategi Investasi TIK	90
5.4.6	Proses Realisasi Sistem	92
5.4.7	Proses Pengoperasian Sistem	95
5.4.8	Proses Pemeliharaan Sistem	98
5.4.9	Aspek Pengamanan	100
RENCANA IMPLEMENTASI		103
RUJUKAN		111
LAMPIRAN		

MENGAPA E-GOVERNMENT ?

I

1.1 Latar Belakang

Kewenangan yang lebih besar, nyata, dan bertanggung jawab yang didelegasikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan konsekuensi logis berupa kebutuhan terhadap proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan seperti itu membutuhkan informasi yang memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh, akurat, dan mutakhir. Karakteristik informasi seperti itu hanya dapat dihasilkan secara cepat dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaknai bahwa TIK adalah suatu sarana/perangkat yang digunakan dalam pengolahan data untuk menghasilkan laporan melalui pendayagunaan keahlian, perangkat lunak, dan perangkat keras yang dioperasikan dengan prosedur tertentu. Jika dilihat seberapa jauh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP tersebut, maka akan ditemukan kesenjangan (gap) antara tuntutan dan kemampuan. Keadaan ini mengindikasikan suatu kebutuhan terhadap sumber daya TIK bagi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang diberi kewenangan dalam memberikan pelayanan TIK.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government diamanatkan bahwa setiap gubernur dan bupati/walikota agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya sehingga pengembangan e-Government secara nasional dapat terlaksana. Walaupun hampir satu dekade sudah berlalu sejak Inpres tersebut diterbitkan, kenyataannya penerapan e-Government di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lainnya. Keadaan tersebut diperkirakan terutama disebabkan oleh pemahaman yang terbatas di kalangan para pengambil keputusan tentang manfaat TIK sebagai solusi terhadap berbagai masalah yang terdapat di lingkungan pemerintahan. Berbeda dengan pemerintah, sektor swasta di

Indonesia lebih intens dalam memanfaatkan *business process reengineering* sebagai solusi optimal dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja.

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU), implementasi otonomi daerah diwujudkan dalam kewajiban untuk menjamin pelayanan umum mendasar kepada masyarakat, dunia usaha, dan pegawai pemerintah berdasarkan kewenangan dan bidang-bidang yang wajib dilaksanakan PemprovSU. Secara berkelanjutan, PemprovSU terus berupaya memperbaiki mutu pelayanan umum mulai dari identifikasi dan standarisasi pelayanan, peningkatan kinerja pelayanan, dan monitoring pelayanan. Usaha ini diharapkan mampu menciptakan penyampaian pelayanan yang adil dan merata bagi semua pemangku kepentingan yaitu anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang tertib, transparan, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan umum yang mendasar kepada anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah, pemanfaatan TIK menjadi suatu keharusan. Pemanfaatan TIK dimaksud dituangkan dalam suatu konsep e-Government yang dapat menjembatani hubungan antara pemerintahan dengan masyarakatnya, pelaku usaha, industri, atau sesama pemerintahan baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan survei yang dilakukan, PemprovSU belum optimal dalam upaya pemanfaatan TIK untuk penyelenggaraan tata pemerintahan dan penyampaian pelayanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, rendahnya implementasi TIK pada PemprovSU juga disebabkan antara lain:

- (1) Keterbatasan penguasaan sistem informasi ditangani dengan solusi yang 'IT oriented' sehingga berakibat pada berkembangnya pulau-pulau sistem informasi;
- (2) Sistem informasi dikembangkan secara parsial berdasarkan kebutuhan satu entitas SKPD sehingga sulit untuk diintegrasikan;
- (3) Sistem informasi dikembangkan secara terpusat tanpa keterlibatan SKPD terkait sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan suatu SKPD;
- (4) Data dan informasi yang disajikan bukan oleh SKPD yang berwenang sesuai tupoksinya tidak dapat dijamin keakuratan dan tanggung jawab kelayakannya sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tinggi;
- (5) Belum terbinanya budaya kerja dengan pola saling terintegrasi antar SKPD sehingga penyampaian pelayanan bukan berorientasi pengguna tetapi berorientasi SKPD yang memberikan pelayanan;
- (6) Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk tata kelola sistem informasi sehingga operasi sistem tidak berkelanjutan.

Tidak optimalnya penggunaan TIK di lingkungan Pemprovsu menyebabkan beberapa peluang tidak dapat diraih, antara lain:

- (1) Potensi penarikan pajak daerah belum optimal karena pemantauan terhadap wajib pajak dan pemerolehan pajak (data hasil transaksi) yang lebih transparan sulit dilakukan;
- (2) Perbaikan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dalam hal kualitas dan kecepatan sulit dilakukan sehingga keluhan masyarakat dapat meningkat;
- (3) Penarikan investasi daerah tidak optimal karena informasi potensi investasi yang tidak tersebar luas dan proses pengurusan izin investasi yang rumit dan memakan waktu lama;
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dengan dukungan TIK menawarkan peluang untuk mengubah pola pembelajaran dengan sistem *e-learning* yang memungkinkan akses lebih luas dan tak terbatas bagi semua kalangan;
- (5) Peningkatan kualitas kesehatan dengan dukungan TIK dapat membantu integrasi pelayanan rumah sakit, seperti misalnya jejak rekam medis, distribusi obat, dan manajemen rumah sakit;
- (6) Peningkatan kinerja aparat pemerintahan dengan dukungan TIK akan mengubah budaya kerja organisasi dan sekaligus mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi secara signifikan;
- (7) Dan banyak peluang lainnya yang masih banyak belum termanfaatkan secara maksimal.

Hal-hal seperti diuraikan di atas menjadi dasar diperlukannya pengembangan e-Government Pemprovsu.

1.2 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 sebagai payung bagi seluruh kebijakan di bidang e-Government. Pengembangan e-Government akan melibatkan berbagai faktor yang memiliki andil dalam penciptaan suatu jasa layanan publik. Seluruh faktor tersebut perlu dirancang dari awal melalui suatu proses perencanaan yang matang agar dihasilkan program pengembangan e-Government yang dapat diterapkan mulai dari faktor kepemimpinan (*leadership*), sumber daya manusia, organisasi dan sistem manajemen, sarana komunikasi,

perangkat keras, perangkat lunak, anggaran (dana), dan lain-lain yang harus dipadukan ke dalam sebuah skenario perencanaan terpadu, holistik, bertahap, realistis, dan terukur.

Dalam penerapan e-Government menuju *good governance*, konsep e-Government harus diterapkan di setiap lembaga/instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Model penerapan e-Government di setiap instansi akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini akan menentukan struktur data dan model urusan/bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan. Penerapan e-Government di setiap instansi pemerintah harus mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (Inpres Nomor 3 Tahun 2003).

Model penerapan e-Government di setiap instansi disusun dalam bentuk *master plan* atau Rencana Induk Pengembangan e-Government instansi yang memuat antara lain tahapan pengembangan dan penerapan e-Government dalam bentuk:

- (1) Kerangka Pemikiran Dasar Instansi (e-government conceptual framework);
- (2) Cetak Biru Pengembangan (e-government blue print);
- (3) Solusi Pentahapan Pengembangan (e-government roadmap);
- (4) Rencana Implementasi (e-government implementation plan);

Pengembangan e-Government instansi baik pada tingkat pusat maupun daerah tetap berada dalam kerangka dan bagian dari penerapan e-Government secara nasional.

PROFIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 Profil Geografis

Secara geografis, Provinsi Sumatera Utara berada di bagian Barat Indonesia, terletak pada 10 - 40 LU dan 980 – 1.000 BT dengan luas wilayah sekitar 71.681 Km², sekitar 4 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi ini memiliki enam pulau di pantai Timur dan 156 pulau di pantai Barat. Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah Utara, Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, dan Selat Malaka di sebelah Timur. Sumatera Utara berdekatan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.



Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Utara

Topologi wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bagian Barat dan Timur dipisahkan oleh pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan. Di atas pegunungan ini terdapat Danau Toba, sebuah danau vulkanik terbesar di dunia dengan luas sekitar 113 ribu Ha. Di Utara yang membelah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terdapat kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang dihuni Orang Utan yang terkenal yang dapat disaksikan dari Bahorok.

Sebagian besar wilayah pantai Timur dengan luas sekitar 25 ribu Km² atau 35% dari wilayah Sumatera Utara merupakan dataran rendah yang subur. Wilayah dataran tinggi dan pantai Barat dengan luas sekitar 47 ribu Km² atau 65% dari wilayah Sumatera Utara sebagian besar adalah pegunungan dengan tingkat kesuburan yang bervariasi.

Sumatera Utara beriklim tropis karena dekat dengan garis khatulistiwa dan dipengaruhi oleh angin Passat dan Muson. Daerah dataran beriklim cukup panas dengan suhu bisa mencapai 34,2^o C sedangkan daerah yang tinggi suhunya minimal 20^o C. Kelembaban udara rata-rata 78 - 91%, curah hujan 800 - 4.000 Mm/tahun dan penyinaran matahari sekitar 43%.

2.2 Profil Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12.982.204 jiwa (2010) dengan pertumbuhan rata-rata 1,22% per tahun (2000-2010) dan kepadatan rata-rata 181 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara lebih rendah dari laju pertumbuhan nasional yang mencapai 1,58%. Sekitar 51% penduduk bertempat tinggal di perdesaan dan 49% di perkotaan. Jumlah penduduk miskin sekitar 11% pada tahun 2010, mengalami penurunan jika dibandingkan 15% pada tahun 2005. Struktur pemerintahan terbagi ke dalam 33 kabupaten/kota, 417 kecamatan, dan 5.744 desa/kelurahan, seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Jumlah anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2009 sebanyak 100 orang, terdiri dari fraksi PD 27 orang, PDIP 12 orang, PG 13 orang, PPP 8 orang, PKS 11 orang, PAN 7 orang, PDS 5 orang, Hanura 5 orang, PPRN 7 orang, Gerindra, dan Bulan Bintang Reformasi 5 orang. Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebanyak 1.168 orang.

Jumlah PNS daerah di Sumatera Utara pada Januari 2010 adalah 219.537 orang (Golongan-IV 25,44%, Golongan-III 45,45%, Golongan-II 27,57%, dan Golongan-I 1,54%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasionya adalah 1 : 59.

Tabel 1. Struktur Pemerintahan dan Jumlah Penduduk (2010)

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
Kabupaten Asahan	25	204	668.272
Kabupaten Batu Bara	7	100	375.885
Kabupaten Dairi	15	169	270.053
Kabupaten Deli Serdang	22	394	1.790.431
Kabupaten Humbang Hasundutan	10	144	171.650
Kabupaten Karo	17	262	350.960
Kabupaten Labuhan Batu	9	98	415.110
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	5	54	277.673
Kabupaten Labuhan Batu Utara	8	90	330.701
Kabupaten Langkat	23	277	967.535
Kabupaten Mandailing Natal	23	395	404.495
Kabupaten Nias	9	119	131.377
Kabupaten Nias Barat	8	110	81.807
Kabupaten Nias Selatan	18	356	289.708
Kabupaten Nias Utara	11	113	127.244
Kabupaten Padang Lawas	9	304	225.259
Kabupaten Padang Lawas Utara	9	388	223.531
Kabupaten Pakpak Bharat	8	52	40.505
Kabupaten Samosir	9	117	119.653
Kabupaten Serdang Bedagai	17	243	594.383
Kabupaten Simalungun	31	367	812.720
Kabupaten Tapanuli Selatan	12	248	263.815
Kabupaten Tapanuli Tengah	20	177	311.232
Kabupaten Tapanuli Utara	15	243	279.257
Kabupaten Toba Samosir	16	216	173.129
Kota Binjai	5	37	246.154
Kota Gunung Sitoli	6	101	126.202
Kota Medan	21	151	2.097.610
Kota Padangsidimpuan	6	79	191.531
Kota Pematang Siantar	8	53	234.698
Kota Sibolga	4	17	84.481
Kota Tanjung Balai	6	31	154.445
Kota Tebing Tinggi	5	35	145.248
Provinsi Sumatera Utara	417	5.744	12.982.204

Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu penduduk berusia di atas 15 tahun, adalah 77% (2010) meningkat dari 69% (2009). Tingkat pendidikan angkatan kerja SD 3,31%, SLTP 24,13%, SLTA 32,26%, dan pendidikan tinggi 7,32%. Status pekerjaan sebagai buruh/karyawan 28,43%, usaha sendiri 20,24%, pekerja keluarga 20,63%, dan pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap bukan anggota keluarga 3,05%.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2010 sebanyak 6,62 juta jiwa terdiri dari 6,13 juta bekerja dan 491,81 ribu jiwa (7,4%) mencari kerja dan tidak bekerja. Bidang pekerjaan paling banyak adalah pada sektor pertanian 46,94%, perdagangan 19,52%, jasa 14,45%, dan industri 7,34%. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, listrik, gas, air minum, bangunan, angkutan dan komunikasi, dan keuangan.

2.3 Profil Historis dan Budaya

Provinsi Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup bekas Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli, dengan ibukotanya adalah Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Pada era Republik Indonesia Serikat, nama Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk ke dalam Negara Sumatera Timur.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, setelah kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencakup bekas tiga keresidenan disebut di atas, dan ibukotanya adalah Medan. Pada tahun 1956, Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara tinggal bekas Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku antara lain: Melayu (sekitar 6%), Batak (48%), Nias (6%), dan lainnya terdiri suku Jawa, Minang, Aceh, Cina, dan warganegara asing. Penduduk beragama Islam adalah yang terbesar (sekitar 65%), Protestan (27%), Katolik (5%), Buddha (3%), Hindu, dan lainnya. Jumlah sarana ibadah pada tahun 2010 antara lain mesjid sebanyak 9.011 buah, langgar 7.275 buah, gereja Protestan 9.514 buah, gereja Katolik 1.814 buah, kuil 710 buah, wihara 1.234 buah, dan Cetiya sebanyak 78 buah.

Dilihat dari sisi suku, bahasa, dan agama, wilayah Sumatera Utara terutama kota Medan merupakan masyarakat yang sangat heterogen. Walaupun demikian, kehidupan bersama pada umumnya berlangsung secara rukun dan damai. Hal ini disebabkan terutama karena kebiasaan hidup dalam keberagaman menjadikan masyarakatnya memiliki toleransi yang tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 adalah 74,19 yang secara nasional peringkatnya berada pada posisi ke-8 dari 33 provinsi di Indonesia. Sebagai perbandingan IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta 77,60, dan IPM nasional adalah 72,27 (BPS Indonesia).

Jumlah Sekolah Dasar pada tahun 2008-09 sebanyak 10.277 sekolah dengan guru 82.772 orang, dan murid sebanyak 1.939.595 orang. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 1.996 sekolah dengan guru 38.569 orang, dan murid sebanyak 670.079 orang. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 1.421 sekolah dengan guru 33.706 orang, dan murid 556.183 orang. Jumlah Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 5, Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 2009 sebanyak 193, terdiri dari 27 universitas, 69 sekolah tinggi, 3 institut, 87 akademi, dan 8 politeknik.

Jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2010 antara lain rumah sakit sebanyak 192 unit (44 Rumah Sakit Pemerintah dan 148 Rumah Sakit Swasta), Puskesmas 526 unit, Puskesmas Pembantu 1.083 unit, Balai Pengobatan Umum 1.148 unit, Posyandu 15.242 unit, dan Klinik KB 1.384 unit. Jumlah tenaga medis tahun 2010 antara lain dokter umum 2.352 orang, dokter gigi 756 orang, dokter spesialis 976 orang, bidan 10.051 orang, dan perawat 12.480 orang.

2.4 Profil Industri

Pada tahun 2010, jumlah usaha industri besar dan sedang di Sumatera Utara tercatat sebanyak 1.015 perusahaan. Jumlah perusahaan terbanyak berada di Deli Serdang, Medan, dan Asahan. Pada tahun 2010, nilai *output* industri besar dan sedang sebesar 99,28 triliun rupiah, dengan nilai tambah atas dasar harga pasar sebesar 29,36 triliun rupiah. Nilai tambah terbesar terdapat pada industri makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 17,69 triliun rupiah, diikuti industri kimia, batubara, karet, dan plastik sebesar 4,67 triliun rupiah, dan industri logam dasar sebesar 3,84 triliun rupiah.

Pada tahun 2010, luas panen padi di Sumatera Utara adalah 754.674 Ha, dengan produksi sebanyak 3.582.302 ton (rata-rata 4,47 Kw/Ha). Produksi padi mengalami peningkatan sekitar 0,19% per tahun selama sepuluh tahun terakhir. Kabupaten Simalungun dan Deli Serdang merupakan konsentrasi produksi padi yang memberikan kontribusi sebesar 12,43% terhadap produksi padi Sumatera Utara.

Tanaman palawija menjadi salah satu andalan ekspor ke Singapura dan Malaysia. Produksi jagung pada tahun 2010 sebesar 1.377.718 ton, mengalami kenaikan 18,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Karo dan Simalungun menjadi handalan produsen jagung Sumatera Utara. Produksi ubi jalar sebesar 179.387 ton, mengalami

kenaikan 28,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi ubi kayu sebesar 905.571 ton, mengalami penurunan 10,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi kacang tanah pada tahun 2010 sebesar 16.449 ton, mengalami penurunan 1,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Simalungun, Dairi, dan Tapanuli Utara merupakan penghasil kacang tanah terbesar di Sumatera Utara. Produksi kedelai sebesar 9.438 ton, turun 33,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten penghasil kacang kedelai terbesar adalah Serdang Bedagai. Produksi kacang hijau sebesar 3.344 ton, turun 24,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Penghasil kacang hijau terbesar adalah Kabupaten Langkat.

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini antara lain adalah kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan tembakau. Tembakau Deli terkenal di mancanegara terutama di kota Bremen, Jerman.

Pada tahun 2010, luas tanaman karet rakyat adalah sebesar 385.879,31 Ha. Kabupaten Mandailing Natal, Langkat, dan Padang Lawas Utara. Ketiga daerah ini merupakan pusat perkebunan karet rakyat yang memberi kontribusi sekitar 40% terhadap luas kebun karet rakyat Sumatera Utara.

Luas tanaman kebun kelapa sawit rakyat pada tahun 2010 sebesar 394.656,96 Ha dengan produksi 5.084.166,83 ton TBS. Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan pusat perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan luas 64.144 Ha (16,25% dari seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat Sumatera).

Produksi kopi (Robusta dan Arabika) tahun 2010 adalah sebesar 55.600,05 ton dengan luas lahan 78.709,56 Ha. Kabupaten Dairi dan Tapanuli Utara merupakan penghasil kopi dari Sumatera Utara, dan kopi Sidikalang dikenal di Pulau Jawa dan Eropa.

Di Sumatera Utara terdapat tiga perkebunan besar BUMN yaitu PTPN II, PTPN III, dan PTPN IV serta ratusan perkebunan besar swasta. Sama seperti pada perkebunan rakyat, jenis tanaman perkebunan besar yang ada di Sumatera Utara di antaranya adalah kelapa sawit, karet, coklat, teh, tembakau, dan tebu.

Produksi hasil hutan Sumatera Utara menurut jenis antara lain adalah kayu log, kayu gergajian, kayu lapis, PULP, dan hasil ikutan lainnya seperti rotan, arang, dan getah tusam. Produksi hasil hutan terbesar tahun 2010 adalah kayu gergajian yakni sebesar 159.930,48 m³.

Populasi ternak besar terdiri dari kuda, sapi potong, kerbau, dan sapi perah. Pada tahun 2010 populasi kuda sebanyak 3.098 ekor, sapi potong 462.443 ekor, kerbau 161.046 ekor, dan sapi perah 2.569 ekor. Populasi ternak kecil terdiri dari kambing,

domba, dan babi. Pada tahun 2010 populasi kambing sebanyak 744.535 ekor, domba 317.777 ekor, dan babi 742.670 ekor.

Produksi ikan Sumatera Utara pada tahun 2010 tercatat 499.595,3 ton, terdiri dari 363.158,3 ton ikan laut, 17.494,10 ton ikan perairan darat umum, 84.250,90 ikan budi daya darat, 32.784,60 ton ikan budi daya air payau, dan 1.907,4 ton ikan budi daya air laut. Jumlah nelayan di Sumatera Utara tahun 2010 adalah 148.572 orang, terdiri dari 90.305 nelayan penuh, 48.166 nelayan sambilan utama, dan 10.101 nelayan sambilan tambahan.

Jumlah rumah tangga budidaya perikanan tahun 2010 sebanyak 33.890, terdiri dari 13.506 pemelihara ikan di kolam, 14.277 pemelihara ikan di sawah, 2.470 pemelihara ikan di kolam air deras, 1.923 pemelihara ikan dengan jaring apung, 166 rumah tangga pemelihara ikan keramba, dan 1.548 pemelihara ikan budi daya laut.

Pada tahun 2010 volume ekspor Sumatera Utara mencapai 7,99 juta ton dan volume impor sebesar 6,17 juta ton. Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun yang sama mencapai 9,15 milyar dolar AS dan nilai impor 3,58 milyar dolar AS.

Komoditi utama ekspor adalah lemak dan minyak nabati sebesar 3,61 milyar dolar AS (39,52% dari nilai ekspor), diikuti getah karet alam 2,08 milyar dolar AS (22,72%), dan barang aluminium 331,60 juta dolar AS (3,62%). Ekspor ditujukan terutama ke India (16,71%) dan Jepang (11,35%).

Nilai impor sebesar 3,58 milyar dolar AS, mengalami peningkatan 31,28 persen dari tahun sebelumnya. Impor menurut kelompok barang ekonomi sebagian besar berupa bahan baku/penolong (60,78%), barang konsumsi (22,60%) dan sisanya berupa barang modal.

Sebagian besar kebutuhan listrik dipenuhi oleh perusahaan listrik negara (PLN). Jumlah listrik yang diproduksi (dibangkitkan sendiri dan dibeli) oleh PLN Kit Sumbagut pada tahun 2010 sebesar 9.781,69 GWH. Energi listrik ini didistribusikan wilayah Sumatera Utara sebesar 9.339,53 GWH. Jumlah energi listrik yang dijual PLN kepada 2.551.954 konsumen di Sumatera Utara adalah sebesar 6.636.286 GWH.

Hingga tahun 2010, konsumen gas di Sumatera Utara sampai saat ini hanya terdapat di Kota Medan saja yakni sebanyak 19.260 pelanggan. Volume gas kota yang disalurkan sebesar 1.166,23 juta m³ dengan nilai penjualan sebesar 1.833,94 miliar rupiah.

Air bersih yang disalurkan PDAM selama tahun 2010 kepada konsumen sebesar 205,30 juta m³. Konsumen terbesar adalah di Kota Medan yakni sebesar 123,53 juta m³ (60,17% dari total air yang dijual di Sumatera Utara).

2.5 Profil Infrastruktur

Panjang jalan di seluruh Sumatera Utara pada tahun 2010 adalah 34.109,418 km, terdiri atas jalan negara 2.539,25 Km, jalan provinsi 2.753,04 km dan jalan kabupaten/kota 28.817,12 km. Transportasi darat yang utama adalah kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 4.039.127 unit mengalami kenaikan 11,77% dibandingkan tahun 2009. Panjang jalur kereta api adalah 377 Km yang menghubungkan kota Pangkalan Susu di Utara dan kota Rantau Prapat di Selatan.

Jumlah penerbangan dalam negeri pada tahun 2010 adalah sekitar 23.054 penerbangan untuk kedatangan dan 23.031 untuk keberangkatan, sedangkan penerbangan luar negeri adalah 6.177 untuk kedatangan dan 6.176 untuk keberangkatan.

Jumlah kantor pos di wilayah Sumatera Utara adalah 198 unit. Pengiriman surat kilat dari Sumatera Utara pada tahun 2010 tercatat 1.509.037 buah, sementara jumlah surat yang masuk sebanyak 1.286.380 buah.

Di Sumatera Utara terdapat Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan terbesar diluar pulau Jawa dan beberapa pelabuhan perintis di antaranya adalah Pelabuhan Sarang Elang di Labuhan Batu, Pelabuhan Inalum di Batubara, dan Labuhan Angin di Tapanuli Tengah. Pelabuhan Belawan memiliki empat dermaga yaitu Ujung Baru, Belawan Lama, Terminal Peti Kemas, dan Citra.

Sistim transportasi udara didukung oleh keberadaan bandara Polonia yang merupakan bandara internasional dan berfungsi sebagai pusat penyebaran primer. Untuk menampung perkembangan jumlah penumpang yang terus meningkat secara pesat, saat ini sedang dibangun Bandara baru di Kualanamu Deli Serdang yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2013. Selain itu, terdapat sejumlah bandara perintis yaitu Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Dr. F.L Tobing di Tapanuli Tengah, Aek Godang di Tapanuli Selatan, Lasondre di Pulau-pulau Batu, Silangit di Tapanuli Utara, dan Sibisa di Toba Samosir.

Selain fasilitas transportasi darat dan udara, di Sumatera utara terdapat transportasi danau yaitu di Danau Toba dengan angkutan kapal penyeberangan dan sejumlah kapal yang dioperasikan oleh pihak swasta.

2.6 Profil Fiskal

Anggaran pendapatan Pemprovsum pada tahun 2010 sebesar 3,43 trilyun rupiah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,23 trilyun rupiah (65%), dana perimbangan 1,17 trilyun rupiah (34%), dan sisanya dari lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Adapun anggaran belanja pada tahun tersebut adalah sebesar 3,83 trilyun rupiah, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 2,04 trilyun rupiah dan belanja langsung sebesar 1,79 trilyun rupiah. Untuk pembayaran belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 651,44 milyar rupiah, dan untuk belanja pegawai sebesar 865,10 milyar rupiah.

Laju inflasi di 66 kota pada tahun 2010, yang paling tinggi adalah Sibolga sebesar 11,83% dan paling rendah adalah Kendari sebesar 3,87%. Pada tahun 2008 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) tercatat sebanyak 552 unit dengan jumlah anggota sebanyak 208.370 orang .

Pada tahun 2010, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Sumatera Utara sebesar 73,938 trilyun rupiah terdiri dari bank umum pemerintah (45,08%) dan bank swasta nasional (47,25%), bank asing dan campuran (7,02%), dan bank perkreditan rakyat (0,65%).

Penghimpunan dana rupiah dan valuta asing dari masyarakat oleh bank pada tahun 2010 berjumlah 107,908 trilyun rupiah terdiri dari bank umum pemerintah (40,64%), bank swasta nasional (51,54%), bank asing dan campuran (7,38%), dan bank perkreditan rakyat (0,44%).

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 adalah sebesar 499.694 rupiah yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar 267.180 rupiah (53,47%) dan bukan makanan 232.514 rupiah (46,53%).

Persentase pengeluaran makanan Sumatera Utara tahun 2010 terbesar digunakan untuk pengeluaran padi padian yaitu sebesar 19,84%, sedangkan untuk non makanan sebagian besar digunakan untuk biaya aneka barang dan jasa 37,78%.

Di daerah perkotaan, konsumsi kalori masyarakat Sumatera Utara tahun 2010 sekitar 1.897,10 kilo kalori, angka ini meningkat bila dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 1.819,59 kilo kalori. Sedangkan konsumsi kalori masyarakat perdesaan Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 2.033,84 kilo kalori, meningkat jika dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 2.009,05 kilo kalori. Sehingga rata-rata konsumsi kalori

masyarakat Sumatera Utara tahun 2009 yaitu sebesar 1.921,70 kilo kalori dan menurun pada tahun 2010 menjadi 1.970,82 kilo kalori.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2010 sebesar 275,70 trilyun rupiah. Sektor industri masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 22,96 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian (22,92 persen) dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (19,00 persen). Sementara itu, sektor-sektor lainnya memberikan total kontribusi sebesar 35,15 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ketujuh (5,22% dari PDRB nasional).

Untuk melihat produktifitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 118,64 trilyun rupiah. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,78%, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,44% dan sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 7,06%.

Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6,35%, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2010 sebesar 21.236.780 rupiah meningkat dari 18.381.013 rupiah (naik 13,44%) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2000, PDRB perkapita tahun 2010 sebesar 9.138.733 rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8.675.863 rupiah (naik 0,05%).

Untuk menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa oleh berbagai golongan konsumen, maka digunakan PDRB menurut penggunaan. Dari 275,70 trilyun rupiah, nilai barang dan jasa di Sumatera Utara sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga 166,56 trilyun rupiah (60,41%). Untuk ekspor barang dan jasa sebesar 108,40 trilyun rupiah (39,32%), pembentukan modal tetap bruto sebesar 57,01 trilyun rupiah (20,68%), konsumsi pemerintah sebesar 29,29 trilyun rupiah (10,62%), dan untuk konsumsi lembaga nirlaba sebesar 1,10 trilyun rupiah (0,40%).

2.7 Profil Pemerintahan Provinsi

Sistem pemerintahan provinsi termasuk Sumatera Utara diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Uraian berikut tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Utara hanya disajikan yang berkaitan erat dengan e-Government.

2.7.1 Unsur Pemerintahan

Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas dan Wewenang Gubernur

- (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- (2) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
- (3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- (5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (6) Mewakili daerah Provinsi Sumatera Utara di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Wakil Gubernur

- (1) Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Membantu Gubernur mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal daerah, menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- (3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (5) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur; dan
- (6) Melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan.

Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- (2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- (3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- (4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- (5) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- (6) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- (9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (10) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah Provinsi Sumatera Utara dan semua perangkat daerah;
- (11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara;
- (12) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah (disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sekali dalam satu tahun) sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai bahan pembinaan;
- (13) Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD Sumatera Utara; dan
- (14) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat.

2.7.2 Organisasi Pemerintah Provinsi

Organisasi PemprovSU terdiri dari: 4 Asisten, 5 Staf Ahli, 11 Biro, 20 Dinas, 13 Badan, dan masing-masing satu Inspektorat, Kantor Penghubung, Rumah Sakit Jiwa, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dan Sekretariat KPI.

Tabel 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

No.	SKPD	Bidang Tugas
1.	Badan Kepegawaian Daerah	Pengadaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan, mutasi, informasi kepegawaian.
2.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

No.	SKPD	Bidang Tugas
3.	Badan Ketahanan Pangan	Ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, konsumsi, mutu dan keamanan pangan.
4.	Badan Lingkungan Hidup	Pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
5.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
6.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tepat guna.
7.	Badan Penanaman Modal dan Promosi	Pengembangan investasi, promosi, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian.
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dukungan teknis administratif dan operasional di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana, restrukturisasi, penanggulangan, dan hubungan antar lembaga.
9.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Pengkajian, pendidikan pelatihan teknis, fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan umum.
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumber daya alam dan maritime.
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan keuangan, sumber daya manusia, sosial budaya, tata ruang dan pengelolaan lingkungan, sarana dan prasarana, pengendalian, evaluasi, monitoring dan statistik.
12.	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	Pengelolaan bahan pustaka dan deposit daerah, layanan perpustakaan dan teknologi informasi, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan perpustakaan dan arsip daerah.
13.	Biro Administrasi Pembangunan	Evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
14.	Biro Bina Masyarakat dan Sosial	Kesehatan dan tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pembinaan sosial dan kehidupan

No.	SKPD	Bidang Tugas
		beragama..
15.	Biro Hukum	Penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum.
16.	Biro Keuangan	Perbendaharaan, anggaran, kas daerah, akuntansi, dan pembinaan anggaran kabupaten/kota.
17.	Biro Organisasi	Pemerintahan dan/atau kewenangan otonomi provinsi di bidang administrasi/ketatausahaan, kelembagaan pementapan ketatalaksanaan umum, analisis jabatan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
18.	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	Pendapatan daerah, hubungan pengembangan daerah, fasilitasi kerjasama dan penyelenggaraan otonomi daerah.
19.	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan KB	Pengarus-utamaan gender, perlindungan dan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, dan keluarga sejahtera dan berencana.
20.	Biro Pemerintahan Umum	Ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kawasan khusus, dan pertanahan, serta perangkat wilayah.
21.	Biro Perekonomian	Pengembangan sumber daya alam, pengembangan urusan ekonomi daerah, pengembangan distribusi, industri dan perdagangan, pengembangan produksi pangan dan agrobisnis.
22.	Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	Pengadaan, analisis, kebutuhan dan pengelolaan aset, distribusi, penyimpanan, penghapusan, dan perawatan.
23.	Biro Pemerintahan Umum	Ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan pertanahan,serta perangkat wilayah.
24.	Dinas Bina Marga	Pengaturan dan evaluasi, pembinaan, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan kebinamargaan.
25.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pembinaan seni budaya, sejarah, kepurbakalaan, pemasaran pariwisata, obyek wisata, dan usaha pariwisata.
26.	Dinas Kehutanan	Inventarisasi, penatagunaan dan pengusaha hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan hutan.
27.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

No.	SKPD	Bidang Tugas
28.	Dinas Kesehatan	Pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan jaminan kesehatan.
29.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial.
30.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, diseminasi, pos, telekomunikasi, data, informasi, dan bina media masa.
31.	Dinas Koperasi dan UKM	
32.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengendalian pelaporan dan evaluasi, pembinaan kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana.
33.	Dinas Pendapatan	Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak air dan pajak lainnya, retribusi dan pendapatan lainnya.
34.	Dinas Pendidikan	Pendidikan dasar, pendidikan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal, informal, dan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan luar sekolah.
35.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rancang bangun, pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dan bina manfaat.
36.	Dinas Perhubungan	Perhubungan darat, laut, udara, dan sarana dan prasarana.
37.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan perdagangan.
38.	Dinas Perkebunan	Produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan.
39.	Dinas Pertambangan dan Energi	Pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral, listrik, dan pemanfaatan energi dan gas bumi.
40.	Dinas Pertanian	Bina tanaman pangan, bina holtikultura. Pengelolaan lahan, air dan sarana, dan bina usaha tani.
41.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan pembinaan usaha peternakan.
42.	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Penataan ruang, pembinaan perumahan dan permukiman, tata bangunan dan konstruksi, penyehatan lingkungan kepenataan ruang dan pemukiman.

No.	SKPD	Bidang Tugas
43.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan dan ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
44.	Inspektorat Daerah	Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
45.	Kantor Perwakilan Jakarta	Hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat dan pelayanan, fasilitasi promosi dan informasi.
46.	Kesbang Linmas	
47.	Rumah Sakit Jiwa	Pengkajian dan pengembangan, pelayanan medis, perawatan, dan penunjang medis.
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, hubungan antar lembaga dan pengawasan serta penyidikan dan pengusutan penegakan produk hukum daerah Provinsi.
49.	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
50.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada KPI Daerah.
51.	Sekretariat KORPRI Provinsi	Dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus KORPRI Provinsi.
52.	Sekretaris Daerah	Hukum, kelembagaan perangkat daerah, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, perencanaan, kesejahteraan sosial, dan aset; dan pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, kerjasama kepada seluruh perangkat daerah provinsi, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
53.	Sekretaris DPRD	Persidangan dan risalah, informasi, protokol, hukum dan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2.7.3 Kewenangan Pemerintah Provinsi

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi meliputi:

- (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- (5) Penanganan bidang kesehatan;
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- (7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- (9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- (10) Pengendalian lingkungan hidup;
- (11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- (12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- (14) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
- (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

2.7.4 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Hak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai hak:

- (1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Memilih pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Mengelola aparatur daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (4) Mengelola kekayaan daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- (8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- (1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;

- (2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- (4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- (5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- (6) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- (7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- (8) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- (10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- (11) Melestarikan lingkungan hidup; dan
- (12) Mengelola administrasi kependudukan;
- (13) Melestarikan nilai sosial budaya; dan
- (14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

2.7.5 Fungsi Pokok Lainnya

Manajemen Kepegawaian Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah, dan ada sebagian lain yang diserahkan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian Daerah.

Kewenangan pengelolaan pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

Menetapkan Peraturan Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain.

Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembangunan Daerah

Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana jangka menengah (jangka waktu 5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (jangka waktu 1 tahun). Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Manajemen Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakilnya adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan uang daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Barang Daerah

Barang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebutuhan daerah dan dari hasil analisis mutu barang, usia pakai serta nilai ekonomisnya, barang milik daerah bisa saja dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan.